

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Benjeng merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Benjeng dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Benjeng dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2025– 2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Benjeng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Perubahan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Perubahan Kecamatan

Benjeng Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratis dan bottom up dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam Rancangan Renstra 2025-2029 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Benjeng. Proses penyelarasan ini melahirkan Rancangan Awal Renstra yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Benjeng, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam Rancangan Akhir Renstra yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang no. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD KECAMATAN BENJENG, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dan disusun sesuai dengan tahapan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2, yaitu sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 yang mengatur tahapan persiapan yaitu dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Duduksampeyan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran;
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Duduksampeyan dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup; dan
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Duduksampeyan dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Benjeng dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Benjeng ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---|
| ➤ Ketua Tim | : Camat Benjeng |
| ➤ Sekretaris Tim | : Sekretaris Kecamatan Benjeng |
| ➤ Kelompok Kerja | : |
| - Fasilitator | : Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Kecamatan Benjeng |
| - Pelaksana | : Kasi Pemerintahan
Kasi Ekonomi
Kasi Pembangunan
Kasi Kesra
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| - Pembantu pelaksana | : Para staf Kecamatan Benjeng |

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng. Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna untuk :

- a. Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis; dan
- d. Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

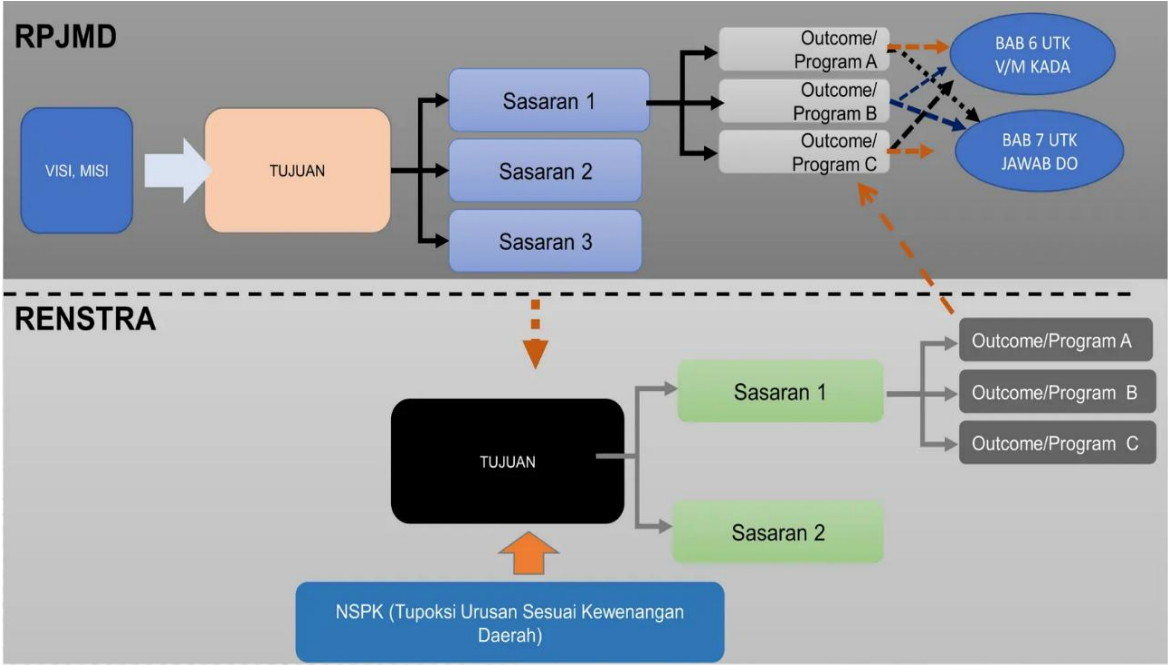
Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA OPD Kecamatan Benjeng agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman- pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Kecamatan Benjeng dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA Kecamatan Benjeng tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen -dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025– 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra OPD Kecamatan Benjeng dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :

KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN RENSTRA PD



Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Benjeng yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Benjeng dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kantor Kecamatan Benjeng 2025-2029 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di Lingkungan Kantor Kecamatan Benjeng dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya. Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeraeh Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 ; (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2021);
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Benjeng ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benjeng. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Gresik.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil perumusan Renstra Kecamatan Benjeng disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

	1.3.	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
	2.1.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.1.3.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.4.	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.2	Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III		TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1.	Tujuan dan Sasaran
	3.2.	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
	3.3.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
BAB IV		PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
	4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.3.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
	4.4.	Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
	4.5.	Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
	4.6.	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
	4.7.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD
	4.8.	Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD
BAB V		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya. Kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan.

Selanjutnya tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

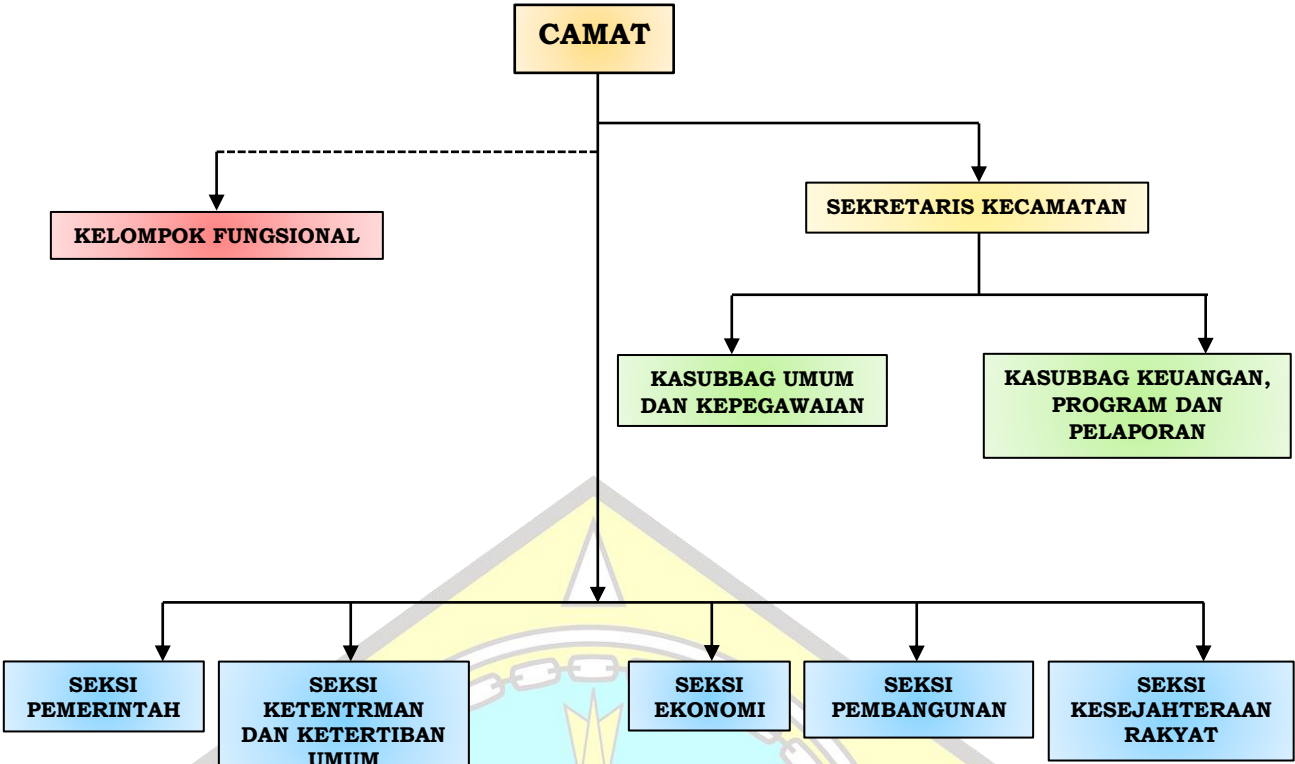
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Maka tugas dan fungsi Kecamatan Benjeng sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan di perbarui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 adalah terdiri atas :
 1. Camat
 2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 5. Seksi Ekonomi;
 6. Seksi Pembangunan;
 7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Benjeng



Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik juga melaksanakan membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kecamatan Benjeng Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Benjeng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Benjeng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

A. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
 - a. Perizinan

- b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

B. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

- (1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;

- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan Kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
 - h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
 - i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

F. SEKSI PEMBANGUNAN

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
 - d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan undang-undang;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri :

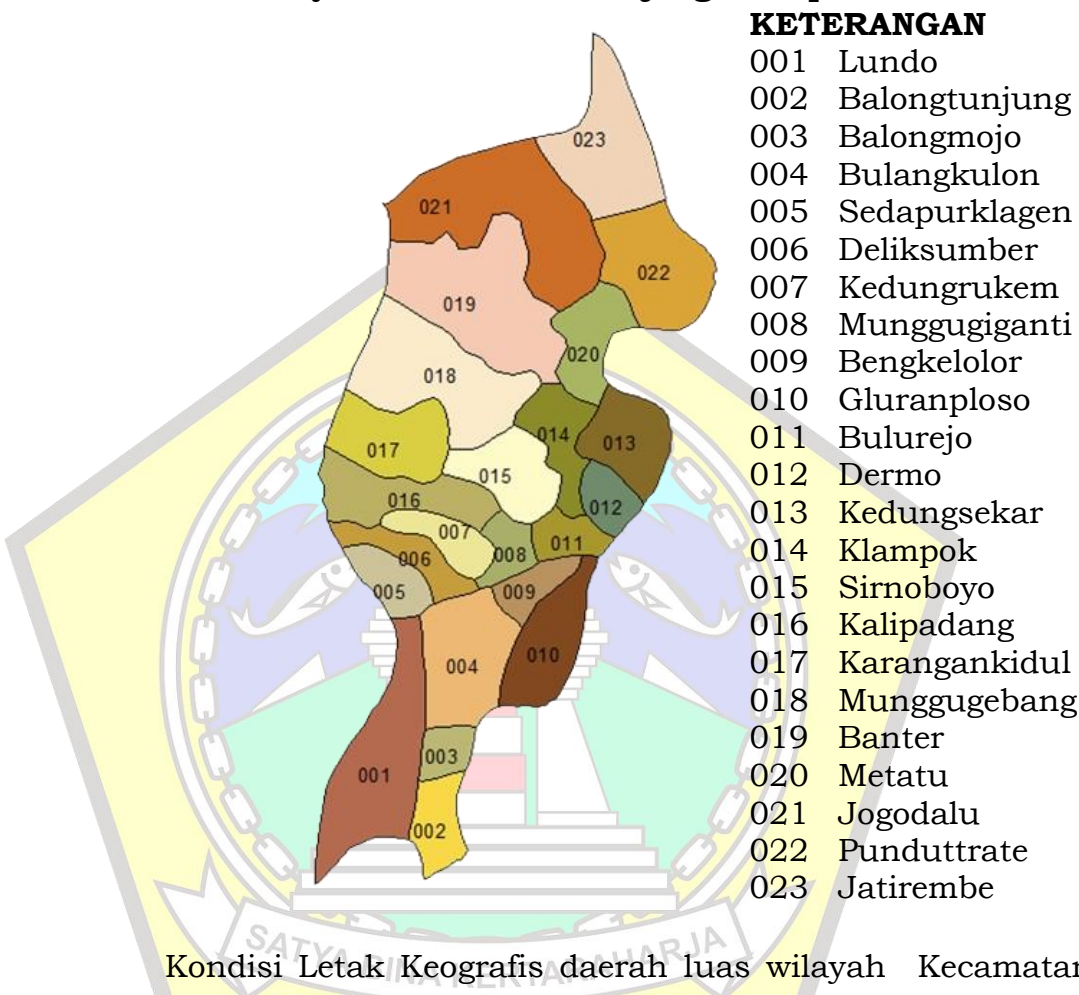
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Benjeng memiliki batas – batas : Utara - Kecamatan Duduksampeyan; Timur - Kecamatan - Cerme; Selatan Kecamatan Kedamean; Barat - Kecamatan Balongpanggang. Kecamatan Benjeng Dengan luas sebesar 60,93 Km2 yang terdiri dari 23 Desa. Kecamatan Benjeng berada di ketinggian ± 11 meter di atas permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik



Kondisi Letak Keografis daerah luas wilayah Kecamatan Benjeng bukan merupakan kecamatan perbatasan dengan kabupaten lain tetapi hanya berbatasan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Gresik. Dengan luas sebesar 60,93 Km2, dengan jumlah desa sebanyak 23 Desa. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Jogodalu, dengan luas mencapai 12,95 persen dari luas Kecamatan Benjeng. Sementara itu, Desa Deliksumber, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya 1,62 persen. Kecamatan Benjeng dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1. Batas Wilayah Kecamatan Benjeng sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
 - ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
 - ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
 - ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

2. Luas wilayah Kecamatan Benjeng dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Tanah Sawah : 3.918,24 Ha
 - ❖ Pekarangan/Halaman : 554,00 Ha.
 - ❖ Tegal/kebun : 1.069,28 Ha.
 - ❖ Tambak : 187,00 Ha.
 - ❖ Hutan Negara : - Ha.
 - ❖ Lainnya : 397,89 Ha
 - ❖ Jumlah : 6.126,41 Ha.
3. Ketinggian Daerah adalah ± 4 s/d 11 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan Kondisi Geografi luas wilayah Kecamatan Benjeng menurut desa sesuai dengan tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Menurut Desa/Kelurahan

NO	DESA / KELURAHAN	LUAS WILAYAH	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lundo	2,61	4,28
2	Balongtunjung	1,48	2,43
3	Balongmojo	1,66	2,72
4	Bulangkulon	2,75	4,51
5	Sedapurklagen	1,47	2,41
6	Deliksumber	0,99	1,62
7	Kedungrukem	2,13	3,50
8	Munggugiganti	2,14	3,51
9	Bengkelolor	1,46	2,40
10	Gluranploso	2,27	3,72
11	Bulurejo	1,49	2,45
12	Dermo	2,27	3,73
13	Kedungsekar	1,85	3,04
14	Klampok	2,00	3,28
15	Sirnoboyo	2,52	4,14
16	Kalipadang	2,95	4,84
17	Karangankidul	2,13	3,50
18	Munggugebang	3,49	5,73
19	Banter	3,51	5,76
20	Metatu	3,84	6,30
21	Jogodalu	7,89	12,95
22	Punduttrate	3,43	5,63
23	Jatirembe	4,60	7,55
KECAMATAN BENJENG		60,93	100,00

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menurut desa dan Jenis Penggunaan Tanah sesuai dengan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Luas Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Wilayah Menurut Desa/kelurahan dan Jenis Penggunaan Tanah

NO	DESA / KELURAHAN	TANAH SAWAH	TANAH TAMBAK	TANAH KERING
----	---------------------	----------------	-----------------	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lundo	149,00	-	82,12
2	Balongtunjung	83,00	-	38,00
3	Balongmojo	100,22	-	30,14
4	Bulangkulon	160,22	-	56,02
5	Sedapurklagen	81,02	-	46,00
6	Deliksumber	100,00	-	86,00
7	Kedungrukem	100,08	-	49,00
8	Munggugiganti	90,28	-	56,00
9	Bengkelolor	60,08	-	59,00
10	Gluranploso	150,02	-	66,00
11	Bulurejo	78,10	8,00	54,00
12	Dermo	56,15	-	25,00
13	Kedungsekar	121,05	4,00	60,00
14	Klampok	123,10	2,00	37,00
15	Sirnoboyo	138,12	6,00	68,00
16	Kalipadang	205,10	-	73,00
17	Karangankidul	172,05	-	20,00
18	Munggugebang	251,05	-	33,00
19	Banter	188,12	118,00	14,00
20	Metatu	27618	15,00	40,00
21	Jogodalu	675,18	10,00	22,00
22	Punduttrate	217,02	20,00	27,00
23	Jatirembe	343,10	4,00	29,00
KECAMATAN BENJENG		3918,24	187,00	1069,28

2.1.2.2. Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik memiliki Sumber daya manusia dengan komposisi berdasarkan Pangkat/Golongan ruang, Diklat dan Pendidikan Umum. Personalia Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 24 Orang, PPPK sebanyak 3 Orang, dan Tenaga Honorer (Non PNS) sebanyak 7 Orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 34 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Apabila berdasarkan Jabatan Pegawai di Kecamatan Benjeng dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Satu Orang Camat
2. Satu Orang Sekretaris Kecamatan
3. Satu Orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Satu Orang Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan
5. Satu Orang Kepala Seksi Pemerintahan
6. Satu Orang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Satu Orang Kepala Seksi Ekonomi
8. Satu Orang Kepala Seksi Pembangunan
9. Satu Orang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 10. Lima Belas Orang Staff PNS
- 11. Tiga Orang Staff PPPK
- 12. Tujuh Orang Staff Non PNS

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Keadaan Tahun 2025

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH PEJABAT	JUMLAH STAF			JUMLAH
			PNS	PPPK	NON PNS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	4	-	2	7
4	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan	1	1	1	1	4
5	Kepala Seksi Pemerintahan	1	3	-	1	5
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	3	-	-	4
7	Kepala Seksi Ekonomi	1	2	1	1	5
8	Kepala Seksi Pembangunan	1	1	-	1	3
9	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	4
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		9	5	3	7	34

Apabila berdasarkan Eselon Pegawai di Kecamatan Benjeng dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

- 1. Satu Orang Eselon III.A
- 2. Satu Orang Eselon III.B
- 3. Lima Orang Eselon IV.A
- 4. Dua Orang Eselon IV.B
- 5. Delapan Belas Orang Jabatan Fungsional Umum
- 6. Tujuh Orang Non PNS

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Keadaan Tahun 2025

NO	URAIAN ESELON	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon III.A	1	-	1
2	Eselon III.B	1	-	1
3	Eselon IV.A	2	3	5
4	Eselon IV.B	1	1	2
5	Jabatan Fungsional Umum	12	6	18
6	Non PNS	5	2	7
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		22	12	34

Apabila berdasarkan Pangkat / Golongan Pegawai di Kecamatan Benjeng dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Satu Orang Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
2. Empat Orang Pengatur Tingkat I (II/d)
3. Enam Orang Penata Muda (III/a)
4. Tiga Orang Penata Muda Tingkat I (III/b)
5. Satu Orang Penata (III/c)
6. Lima Orang Penata Tingkat I (III/d)
7. Satu Orang Pembina (IV/a)
8. Satu Orang Pembina Tingkat I (IV/b)
9. Dua Orang Pembina Utama Muda (IV/c)
10. Sebelas Orang Non PNS

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Keadaan Tahun 2025

NO	NAMA	URAIAN PANGKAT/ GOLONGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NURUL FUAD, S.SOS, M.M	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
2	SIGID PRIHATMOYO, S.Sos, MM	Pembina (IV/a)	1	-	1
3	MURNI INDARTI S.IP	Penata Tingkat I (III/d)	2	2	4
4	DWI RININDAH				
5	USNAN, S.Sos, MM				
6	EDWIN SULISTYO WAHYUDI, ST				
7	SUDARMANTO, S.Sos	Penata (III/c)	1	1	2
8	WIWIN SRI SURYANI A.Md				
9	SUWARSIH, S.E.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	3	5
10	SUWARSIH, S.E.				
11	RUSTAM, S.Sos				
12	KHOTIMAH S.Sos				
13	KAMIM TOHARI S.H.				
14	SITI FATIMAH	Penata Muda (III/a)	3	4	7
15	AMAT				
16	BUDI SUTRISNO				
17	KASIYATI				
18	MULYONO S.Pd				
19	ERNI ROSITA				
20	GRAFI MAULANA ,S. Kom				
21	ENDIN	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	1	3
22	MA`RUFAH				
23	MOHAMMAD ZAINI				
24	NUR EFENDIK	Pengatur Muda	1	-	1

		Tingkat I (II/b)			
25	ALI MA'RUFIN	Pengatur Muda-5	3	-	3
26	SAIKHUL ANWAR				
27	HERMAWAN				
28	DWI RUDI ZULIANTO, S.Sos.	-	5	2	7
29	KUSNADI				
30	SUTIKNO, A.Ma.				
31	MUHAMMAD RIFALDI				
32	USWATUN HASANAH, S.Ak				
33	SAIFUNG ARIS, S.Pd.				
34	NURROHMAH KARTIKA DEVI, S.H.				
JUMLAH SELURUH PEGAWAI			22	12	34

Apabila berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai di Kecamatan Benjeng dapat dijelaskan dalam gambaran tabel sebagai berikut :

1. Tiga Orang Lulusan Pasca Sarjana (S2)
2. Delapan Belas Orang Lulusan Sarjana (S1)
3. Satu Orang Lulusan (D3)
4. Satu Orang Lulusan (D1)
5. Tiga Belas Orang Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Keadaan Tahun 2025

NO	NAMA	URAIAN TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NURUL FUAD, S.SOS, M.M	Lulusan Pasca Sarjana (S2)	3	-	3
2	SIGID PRIHATMOYO, S.Sos, MM				
3	USNAN, S.Sos, MM				
4	MURNI INDARTI S.IP	Lulusan Sarjana (S1)	8	6	14
5	EDWIN SULISTYO WAHYUDI, ST				
6	SUDARMANTO, S.Sos				
7	SUWARSIH, S.E.				
8	SUWARSIH, S.E.				
9	RUSTAM, S.Sos				
10	KHOTIMAH S.Sos				
11	KAMIM TOHARI S.H.				
12	MULYONO S.Pd				

13	GRAFI MAULANA ,S. Kom				
14	DWI RUDI ZULIANTO, S.Sos.				
15	USWATUN HASANAH, S.Ak				
16	SAIFUNG ARIS, S.Pd.				
17	NURROHMAH KARTIKA DEVI, S.H.				
18	WIWIN SRI SURYANI A.Md	Lulusan (D3)	1	1	2
19	SUTIKNO, A.Ma.				
20	DWI RININDAH	Satu Orang Lulusan (D1)	-	1	1
21	SITI FATIMAH	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	10	4	14
22	AMAT				
23	BUDI SUTRISNO				
24	KASIYATI				
25	ERNI ROSITA				
26	ENDIN				
27	MA`RUF AH				
28	MOHAMMAD ZAINI				
29	NUR EFENDIK				
30	ALI MA'RUFIN				
31	SAIKHUL ANWAR				
32	HERMAWAN				
33	KUSNADI				
34	MUHAMMAD RIFALDI				
JUMLAH SELURUH PEGAWAI			22	12	34

2.1.2.3. Sumber Daya Aset / Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Benjeng dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Benjeng membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor).Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.7 Jumlah Aset Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	NILAI ASET (Rp)	ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN		KETERANGAN
				Urusan	Urusan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-
1	Tanah	2	355.400.000	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	200	893.374.733	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	2	128.179.971	-	-	-
4	Aset Lainnya	1	5.240.500	-	-	-
TOTAL						

Adapun aset perlengkapan kantor secara umum di Kantor Kecamatan Benjeng sebagai berikut :

Tabel 2.8 Aset Perlengkapan Kantor Kecamatan Benjeng

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Station Wagon	1	✓	-
2	Sepeda Motor	3	✓	-
3	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	✓	-
4	Lemari Besi/metal	12	✓	-
5	Filling Besi/Metal	2	✓	-
6	Alat laminating KTP	1	✓	-
7	Rak Besi	4	✓	-
8	Lemari Besi	1	✓	-
9	Brankas	1	✓	-
10	Lemari Penyimpanan	4	✓	-
11	Meja Kerja Kayu	5	✓	-
12	Meja Rapat	5	✓	-

13	Meja Panjang	10	✓	-
14	Kursi Tamu	4	✓	-
15	Bangku Tunggu	1	✓	-
16	Meja Komputer	2	✓	-
17	Meja Tamu / Sofa	1	✓	-
18	AC Uniit	6	✓	-
19	AC Split	6	✓	-
20	Kipas Angin Dinding	1	✓	-
21	Kipas Angin	8	✓	-
22	Televisi	3	✓	-
23	Stabilisator	1	✓	-
24	Tustel	1	✓	-
25	Tangga Lipat	1	✓	-
26	Mesin Penghapus Debu	1	✓	-
27	Meja Pelayanan	2	✓	-
28	Kursi Tunggu	1	✓	-
29	LCD Proyektor	1	✓	-
30	Komputer	19	✓	-
31	Printer	13	✓	-
32	Laptop	2	✓	-

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa ".

Disamping Kinerja Kecamatan Benjeng sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat

dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Benjeng sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Benjeng :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tingkat Kecamatan ;
6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL ;
8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya;
10. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Benjeng;
11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Benjeng dan pembinaan pemilik warung liar;
14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba.

Dibidang Palayanan sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat disesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

BIDANG PERIZINAN

1. Rekomendasi Izin Usaha

2. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai 100 m²
3. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) skala kecil
4. Rekomendasi Izin Penggilingan Padi.
5. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala mikro

BIDANG NON PERIZINAN

1. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP
2. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten
3. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 meter persegi
5. Rekomendasi Izin Keramaian
6. Rekomendasi Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI
7. Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial
8. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9. Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan
10. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)
11. Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain
12. Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin
13. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan
14. Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu
15. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan
16. Rekomendasi Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan)
17. Rekomendasi Keterangan Bepergian
18. Rekomendasi Keterangan Penelitian / Survey
19. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan)
20. Rekomendasi Proposal.
21. Rekomendasi Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan Perorangan /Instansi/Lembaga).

Kecamatan Benjeng menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Benjeng dari tahun 2021 hingga 2024,

berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Benjeng berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis :

1. Target IKM Kecamatan Benjeng terus meningkat dari 90 % (2021) sampai 92 % dengan capaian 100% sejak tahun 2021
2. Realisasi Sasaran , Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1.3 sebagai berikut :



Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	TUJUAN PD	SASARAN PD	IKD	IKK LPPD	SPM	TARGET TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO CAPAIAN					KETERANGAN
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	-	√	√	-	-	90	90	90	91	92	75,61	79,53	84,41	96,25	88,89	84,01	88,37	93,79	105,77	96,62	Indikator Sasaran
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	97,23	100	100	100	100	97,23	100	100	Indikator Program
3	Tersedianya dokumen perencanaan dan dokmen laporan capaian kegiatan OPD	-	-	√	-	-	2	2	2	8	100	2	2	2	8	100	2	2	2	8	100	Indikator Kegiatan
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	√	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Indikator Subkegiatan
5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	√	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Indikator Subkegiatan
6	Tersedianya belanja aparatur	-	-	√	-	-	100	100	100	1	100	100	100	97,08	1	100	100	100	100	1	100	Indikator Kegiatan
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	√	-	-	100	100	100	25	25	100	100	97,08	25	25	100	100	97,08	25	25	Indikator Subkegiatan
8	Tersedianya belanja administrasi umum perangkat daerah	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	98,58	100	100	100	100	98,58	100	100	Indikator Kegiatan
9	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	√	-	-	100	100	100	8	8	100	100	99,16	8	8	100	100	99,16	8	8	Indikator Subkegiatan
10	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	√	-	-	12	12	12	4	4	12	12	12	4	4	12	12	12	4	4	Indikator Subkegiatan
11	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	√	-	-	12	12	12	2	2	12	12	12	2	2	12	12	12	2	2	Indikator Subkegiatan

12	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	√	-	-	12	12	12	24	24	12	12	12	24	24	12	12	12	24	24	Indikator Subkegiatan
13	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	√	-	-	1	1	1	12	12	1	1	1	12	12	1	1	1	12	12	Indikator Subkegiatan
14	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	√	-	-	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Indikator Subkegiatan
15	Tersedianya belanja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	96,29	100	100	100	100	96,29	100	100	Indikator Kegiatan
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	√	-	-	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	Indikator Subkegiatan
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	√	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Indikator Subkegiatan
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	√	-	-	100	100	100	1	1	100	100	100	1	1	100	100	100	1	1	Indikator Subkegiatan
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	√	-	-	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	Indikator Subkegiatan
20	Tersedianya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	99,99	100	100	100	100	99,99	100	100	Indikator Kegiatan
21	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	√	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Indikator Subkegiatan
22	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	√	-	-	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	Indikator Subkegiatan
23	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	√	-	-	1	1	1	2	2	1	1	1	2	0	1	1	1	2	0	Indikator Subkegiatan

	yang Dipelihara/Direhabilitasi																					
24	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
25	Tersedianya SOP pelayanan publik kecamatan	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
26	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	√	-	-	100	100	100	9	9	100	100	100	9	9	100	100	100	9	9	Indikator Subkegiatan
27	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	√	-	-	100	100	100	23	23	100	100	100	23	23	100	100	100	23	23	Indikator Subkegiatan
28	Tersedianya pelayanan publik kecamatan	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
29	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	√	-	-	100	100	100	23	23	100	100	100	23	23	100	100	100	23	23	Indikator Subkegiatan
30	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	93,85	100	100	100	100	93,85	100	100	Indikator Program
31	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
32	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
33	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
34	Tersedianya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	93,03	100	100	100	100	93,03	100	100	Indikator Kegiatan
35	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	√	-	-	1	1	1	23	23	1	1	1	23	23	1	1	1	23	23	Indikator Subkegiatan
36	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	√	-	-	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	Indikator Subkegiatan
37	Tersedianya monev dan faslitasi bantuan sosial dan pembinaan lembaga swadaya masyarakat	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	94,61	100	100	100	100	94,61	100	100	Indikator Kegiatan

38	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	√	-	-	100	100	100	23	23	100	100	94,61	23	23	100	100	94,61	23	23	Indikator Subkegiatan
39	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	98,60	100	100	100	100	98,60	100	100	Indikator Program
40	Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
41	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	√	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Indikator Subkegiatan
42	Tersedianya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	97,52	100	100	100	100	97,52	100	100	Indikator Kegiatan
43	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	√	-	-	23	23	23	23	23	23	23	97,52	23	23	23	23	97,52	23	23	Indikator Subkegiatan
44	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
45	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
46	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	√	-	-	100	100	100	23	23	100	100	100	23	23	100	100	100	23	23	Indikator Subkegiatan
47	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	94,18	100	100	100	100	94,18	100	100	Indikator Program

48	Tersedianya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	94,18	100	100	100	100	94,18	100	100	Indikator Kegiatan
49	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	√	-	-	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	Indikator Subkegiatan
50	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	√	-	-	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	Indikator Subkegiatan



2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan Benjeng juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Benjeng menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan pemerintah desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Benjeng, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka

membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Benjeng juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Benjeng mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Benjeng pada periode 2025-2029.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima, Kecamatan Benjeng perlu mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi serta isu strategis yang akan memengaruhi arah pembangunan pada periode 2025-2029. Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan perangkat daerah kecamatan.

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Benjeng selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benjeng, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Benjeng 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan desa;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Benjeng dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Desa

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban

3. Seksi Pembangunan

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa ;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah ;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran ;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa.

5. Seksi Ekonomi

- a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha Perekonomian
- b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik desa
- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua

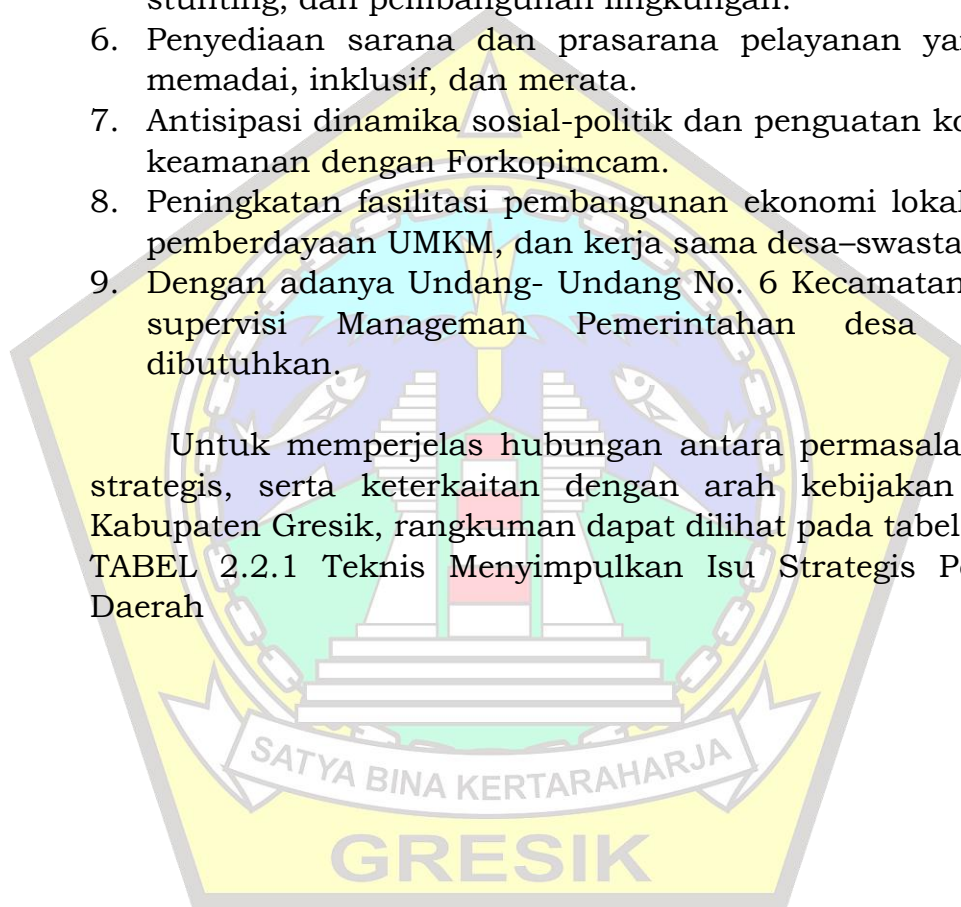
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, serta merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat

perhatian dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Benjeng, yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif.
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi.
3. Integrasi pelayanan publik antara kecamatan dan desa untuk mewujudkan pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel.
4. Optimalisasi peran kecamatan sebagai koordinator lintas sektor dalam sinkronisasi program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Sinkronisasi kewenangan dan program lintas perangkat daerah terutama dalam isu penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pembangunan lingkungan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, inklusif, dan merata.
7. Antisipasi dinamika sosial-politik dan penguatan koordinasi keamanan dengan Forkopimcam.
8. Peningkatan fasilitasi pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, dan kerja sama desa-swasta
9. Dengan adanya Undang- Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manajemen Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.

Untuk memperjelas hubungan antara permasalahan, isu strategis, serta keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, rangkuman dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 2.2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah



TABEL 2.2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)					Peningkatan kualitas pelayanan publik
Potensi pertanian, perikanan, dan UMKM	Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pesisir, air, dan pangan	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	Kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM
	Masih terdapat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)	Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi		Pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
Kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan keluarga	Pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan rumah tangga	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan arah pembangunan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 serta memperhatikan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang hendak diwujudkan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik, terukur, dan operasional, sehingga dapat dijadikan dasar bagi perumusan strategi, arah kebijakan, serta program kegiatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, isu strategis, serta mandat kecamatan sebagai perangkat daerah, maka tujuan pembangunan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.”

Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah.
2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa.
3. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.
6. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan.
7. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kecamatan Benjeng menetapkan dua sasaran utama yang menjadi pedoman dalam periode Renstra 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan tata kelola mencakup penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penerapan prinsip good governance sesuai dengan NSPK penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan. Fokus diarahkan pada sinkronisasi program prioritas daerah dengan kebutuhan pembangunan desa/kelurahan, penguatan koordinasi

lintas sektor, serta peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan agar sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik.

Dengan mengacu pada NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Benjeng tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai instrumen operasional untuk memastikan adanya kesinambungan, sinkronisasi, dan keselarasan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan serta desa/kelurahan. Secara lebih rinci, teknik merumuskan tujuan dan sasaran Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Benjeng.



**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASLINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	-	√	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	-	-	√	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	-	-	√	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Rasio Government Expenditure (%)	-	-	√	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	-	-	√	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	-	-	√	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	-	√	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√	-	97	98	98	98	98	98	98	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif"			Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)											
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Benjeng sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan. Penahapan Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2 PENAHAHAN RENSTRA PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan & akuntabel

Melalui penahapan Renstra diatas, pembangunan wilayah diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terintegrasi antara kecamatan dengan desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Benjeng berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara komprehensif guna memastikan **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”** sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan seluruh sumber daya, kapasitas aparatur, serta instrumen kebijakan pada pencapaian dua sasaran utama yaitu :

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 2) Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, strategi yang ditempuh Kecamatan Benjeng diarahkan pada :

- a. **Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa.** Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- b. **Transformasi Tata Kelola melalui Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan, guna mempercepat proses birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang lebih responsif.
- c. **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program.** Penyelarasan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, agar tercapai pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.
- d. **Pendekatan Partisipatif dan Inklusif.** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, dan kelompok rentan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak.
- e. **Evaluasi dan Konsolidasi Keberlanjutan.** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keselarasan program kecamatan dan desa, dengan fokus pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Dengan demikian strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan terukur. Penerapan strategi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui optimalisasi kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keselarasan pembangunan antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, strategi yang ditetapkan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui implementasi strategi tersebut, Kecamatan Benjeng diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang lebih terfokus dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi

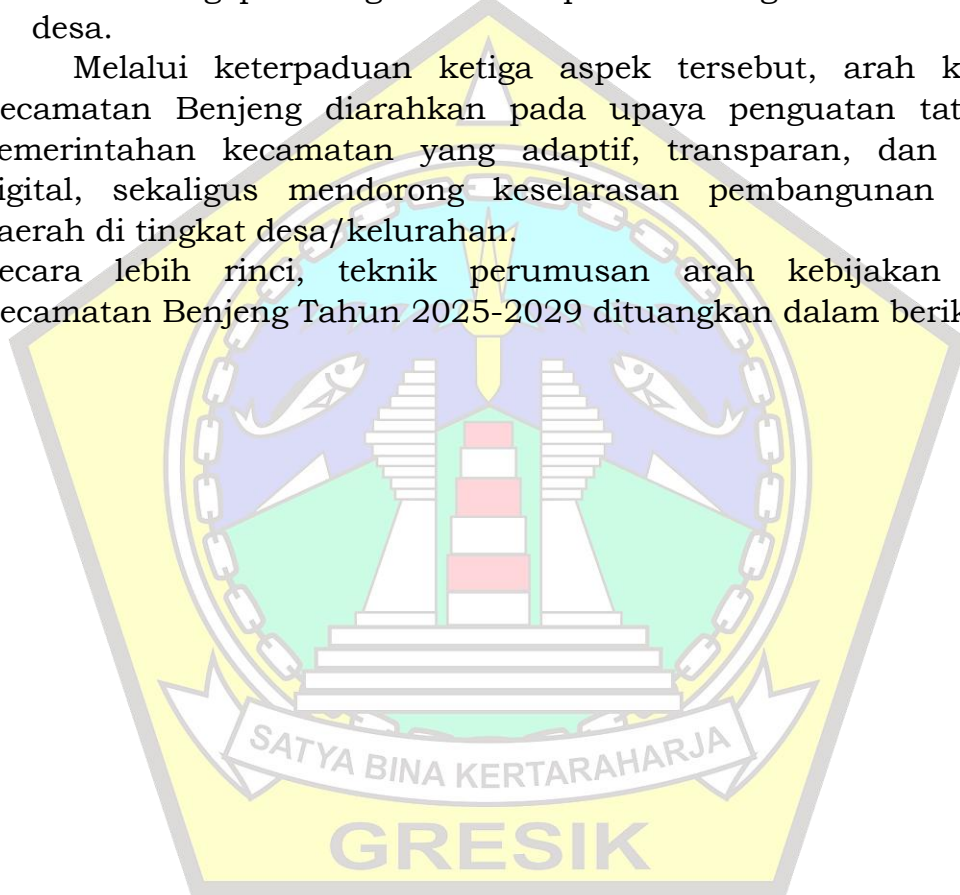
sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan, dengan menekankan pada upaya nyata yang harus dilaksanakan oleh kecamatan melalui program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Dalam perumusannya, arah kebijakan Kecamatan Benjeng disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara :

- a. Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang menekankan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Konteks lokal Kecamatan Benjeng, termasuk kondisi wilayah, potensi, serta dinamika permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan kabupaten di tingkat kecamatan dan desa.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan Kecamatan Benjeng diarahkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital, sekaligus mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan.

Secara lebih rinci, teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini:



TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan cascading, yaitu proses penurunan tujuan menjadi sasaran, outcome, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih spesifik, hingga menghasilkan output yang terukur.

Pendekatan cascading ini penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara arah pembangunan daerah yang bersifat makro dengan implementasi pembangunan yang lebih operasional di tingkat kecamatan. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan benar-benar merefleksikan kontribusi Kecamatan Benjeng terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Setiap tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yang selanjutnya diturunkan ke dalam outcome sebagai hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan. Dari outcome tersebut, kemudian dirumuskan program-program yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, yang di dalamnya terdiri atas kegiatan dan subkegiatan operasional dengan target output yang jelas. Dengan demikian, terdapat hubungan logis dan hierarkis antara tujuan, sasaran, outcome, program, kegiatan, subkegiatan, hingga output.

Program yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Benjeng mencakup berbagai aspek yang bersifat strategis maupun operasional, antara lain penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan fasilitasi desa/kelurahan, penguatan koordinasi pembangunan, serta penyediaan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur desa. Setiap program ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan administratif, melainkan juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Kegiatan dan subkegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut disusun secara sistematis agar dapat mendukung pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Subkegiatan diarahkan pada tahapan operasional yang lebih rinci, dengan penekanan pada capaian output yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, serta sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (SMART). Dengan adanya perumusan yang jelas, kegiatan dan subkegiatan diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mencapai tujuan strategis kecamatan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, susunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar daftar rencana kerja, tetapi juga merupakan instrumen pengendali, pengarah, dan pengukur keberhasilan pembangunan di kecamatan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas serta keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa.

Secara lebih rinci, hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 disusun dalam bentuk tabel agar memberikan gambaran yang sistematis mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output yang ingin dicapai. Tabel ini juga berfungsi untuk memperjelas struktur perencanaan mulai dari tingkat strategis hingga operasional, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja kecamatan pada periode perencanaan.

Adapun rumusan lengkap mengenai teknik merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut :



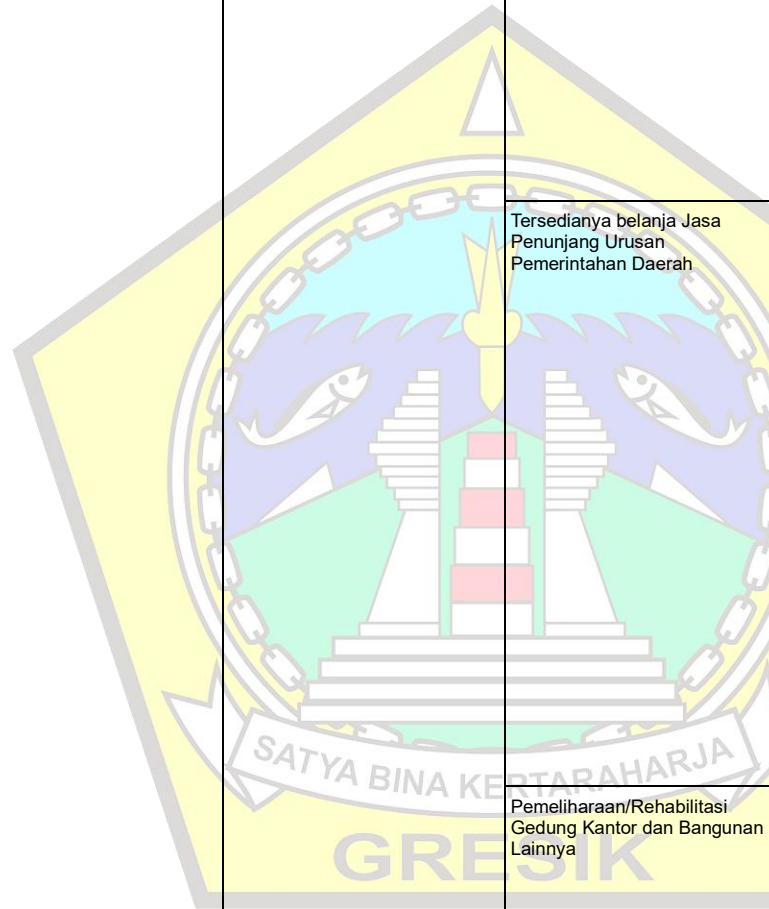
TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BENJENG							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		

				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (%)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Benjeng		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya dokumen perencanaan dan dokmen laporan capaian kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Tersedianya belanja administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Tersedianya belanja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Meningkatnya layanan publik kecamatan Benjeng	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Tersedianya SOP pelayanan publik kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya kegiatan pelayanan publik kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Benjeng		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Benjeng	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Benjeng)		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Benjeng		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	



4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan output, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan output yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan desa.
- b. Tahun 2026 diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Tahun 2027 difokuskan pada penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
- d. Tahun 2028 diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- e. Tahun 2029 difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- f. Tahun 2030 sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka

menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Benjeng dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut ini :
TABEL Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan



TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.722.861.000,00		4.862.932.000,00		5.041.504.000,00		5.294.069.000,00		5.455.690.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.577.817.000,00		4.713.585.000,00		4.886.674.000,00		5.131.482.000,00		5.288.140.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Benjeng	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	4.577.817.000,00	100	4.713.585.000,00	100	4.886.674.000,00	100	5.131.482.000,00	100	5.288.140.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN BENJENG	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.766.000,00		20.766.000,00		20.766.000,00		20.766.000,00		20.766.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan dan dokmen laporan capaian kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	20.766.000,00	4	20.766.000,00	4	20.766.000,00	4	20.766.000,00	4	20.766.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.424.000,00		9.424.000,00		9.424.000,00		9.424.000,00		9.424.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	9.424.000,00	4	9.424.000,00	4	9.424.000,00	4	9.424.000,00	4	9.424.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.342.000,00		11.342.000,00		11.342.000,00		11.342.000,00		11.342.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	11.342.000,00	4	11.342.000,00	4	11.342.000,00	4	11.342.000,00	4	11.342.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.981.261.293,00		4.117.029.293,00		4.290.118.293,00		4.534.926.293,00		4.691.584.293,00		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	3.981.261.293,00	23	4.117.029.293,00	23	4.290.118.293,00	23	4.534.926.293,00	23	4.691.584.293,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.981.261.293,00		4.117.029.293,00		4.290.118.293,00		4.534.926.293,00		4.691.584.293,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	3.981.261.293,00	23	4.117.029.293,00	23	4.290.118.293,00	23	4.534.926.293,00	23	4.691.584.293,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.890.107,00		135.890.107,00		135.890.107,00		135.890.107,00		135.890.107,00		
Tersedianya belanja administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	135.890.107,00	8	135.890.107,00	8	135.890.107,00	8	135.890.107,00	8	135.890.107,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4					
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.055.400,00		46.055.400,00		46.055.400,00		46.055.400,00		46.055.400,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	46.055.400,00	8	46.055.400,00	8	46.055.400,00	8	46.055.400,00	8	46.055.400,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.854.000,00		22.854.000,00		22.854.000,00		22.854.000,00		22.854.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	22.854.000,00	4	22.854.000,00	4	22.854.000,00	4	22.854.000,00	4	22.854.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.868.757,00		8.868.757,00		8.868.757,00		8.868.757,00		8.868.757,00		

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	8.868.757,00	2	8.868.757,00	2	8.868.757,00	2	8.868.757,00	2	8.868.757,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.132.000,00		9.132.000,00		9.132.000,00		9.132.000,00		9.132.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	9.132.000,00	12	9.132.000,00	12	9.132.000,00	12	9.132.000,00	12	9.132.000,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.979.950,00		45.979.950,00		45.979.950,00		45.979.950,00		45.979.950,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	45.979.950,00	4	45.979.950,00	4	45.979.950,00	4	45.979.950,00	4	45.979.950,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				367.939.600,00		367.939.600,00		367.939.600,00		367.939.600,00		367.939.600,00		
Tersedianya belanja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	367.939.600,00	1	367.939.600,00	1	367.939.600,00	1	367.939.600,00	1	367.939.600,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.111.600,00		72.111.600,00		72.111.600,00		72.111.600,00		72.111.600,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	72.111.600,00	12	72.111.600,00	12	72.111.600,00	12	72.111.600,00	12	72.111.600,00		

7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.208.000,00		9.208.000,00		9.208.000,00		9.208.000,00		9.208.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	9.208.000,00	1	9.208.000,00	1	9.208.000,00	1	9.208.000,00	1	9.208.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				286.620.000,00		286.620.000,00		286.620.000,00		286.620.000,00		286.620.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	286.620.000,00	12	286.620.000,00	12	286.620.000,00	12	286.620.000,00	12	286.620.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.960.000,00		71.960.000,00		71.960.000,00		71.960.000,00		71.960.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	71.960.000,00	2	71.960.000,00	2	71.960.000,00	2	71.960.000,00	2	71.960.000,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.260.000,00		60.260.000,00		60.260.000,00		60.260.000,00		60.260.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	60.260.000,00	4	60.260.000,00	4	60.260.000,00	4	60.260.000,00	4	60.260.000,00		
7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.700.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	6.700.000,00	2	6.700.000,00	2	6.700.000,00	2	6.700.000,00	2	6.700.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.272.000,00		3.369.000,00		3.492.000,00		3.667.000,00		3.779.000,00		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Benjeng	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	3.272.000,00	100	3.369.000,00	100	3.492.000,00	100	3.667.000,00	100	3.779.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN BENJENG	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.181.439,00		2.246.096,00		2.327.862,00		2.444.542,00		2.519.222,00		
Tersedianya SOP pelayanan publik kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	2.181.439,00	23	2.246.096,00	23	2.327.862,00	23	2.444.542,00	23	2.519.222,00		

	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23		23		23		23		23			
--	---	----	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1.090.878,00		1.123.192,00		1.163.723,00		1.222.083,00		1.259.443,00		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	1.090.878,00	23	1.123.192,00	23	1.163.723,00	23	1.222.083,00	23	1.259.443,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.090.561,00		1.122.904,00		1.164.139,00		1.222.459,00		1.259.779,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	1.090.561,00	23	1.122.904,00	23	1.164.139,00	23	1.222.459,00	23	1.259.779,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.090.561,00		1.122.904,00		1.164.138,00		1.222.458,00		1.259.778,00		
Terlaksananya kegiatan pelayanan publik kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	23	23	1.090.561,00	23	1.122.904,00	23	1.164.138,00	23	1.222.458,00	23	1.259.778,00		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.090.561,00		1.122.904,00		1.164.138,00		1.222.458,00		1.259.778,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	23	23	1.090.561,00	23	1.122.904,00	23	1.164.138,00	23	1.222.458,00	23	1.259.778,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				93.019.000,00		95.778.000,00		99.295.000,00		104.270.000,00		107.453.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Benjeng	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	80	93.019.000,00	80	95.778.000,00	80	99.295.000,00	80	104.270.000,00	80	107.453.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN BENJENG	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	80		80		80		80					

	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	80		80		80		80		80		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	80		80		80		80		80		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	80		80		80		80		80		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				49.030.895,00		50.870.316,00		53.214.948,00		56.531.816,00		58.653.743,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	49.030.895,00	23	50.870.316,00	23	53.214.948,00	23	56.531.816,00	23	58.653.743,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23		23		23		23		23			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				27.323.105,00		28.242.683,00		29.415.051,00		31.073.184,00		32.134.258,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23	27.323.105,00	23	28.242.683,00	23	29.415.051,00	23	31.073.184,00	23	32.134.258,00		

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21.707.790,00		22.627.633,00		23.799.897,00		25.458.632,00		26.519.485,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	21.707.790,00	23	22.627.633,00	23	23.799.897,00	23	25.458.632,00	23	26.519.485,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				43.988.105,00		44.907.684,00		46.080.052,00		47.738.184,00		48.799.257,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23	43.988.105,00	23	44.907.684,00	23	46.080.052,00	23	47.738.184,00	23	48.799.257,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				43.988.105,00		44.907.684,00		46.080.052,00		47.738.184,00		48.799.257,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23	43.988.105,00	23	44.907.684,00	23	46.080.052,00	23	47.738.184,00	23	48.799.257,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.225.000,00		43.478.000,00		45.074.000,00		47.332.000,00		48.777.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Benjeng	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	42.225.000,00	100	43.478.000,00	100	45.074.000,00	100	47.332.000,00	100	48.777.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN BENJENG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.840.000,00		40.466.152,00		41.264.431,00		42.393.473,00		43.115.970,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	39.840.000,00	12	40.466.152,00	12	41.264.431,00	12	42.393.473,00	12	43.115.970,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.840.000,00		40.466.152,00		41.264.431,00		42.393.473,00		43.115.970,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	39.840.000,00	12	40.466.152,00	12	41.264.431,00	12	42.393.473,00	12	43.115.970,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.385.000,00		3.011.848,00		3.809.569,00		4.938.527,00		5.661.030,00		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	23	23	2.385.000,00	23	3.011.848,00	23	3.809.569,00	23	4.938.527,00	23	5.661.030,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2.385.000,00		3.011.848,00		3.809.569,00		4.938.527,00		5.661.030,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	23	23	2.385.000,00	23	3.011.848,00	23	3.809.569,00	23	4.938.527,00	23	5.661.030,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.075.000,00		1.107.000,00		1.148.000,00		1.206.000,00		1.242.000,00		
Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Benjeng)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	1.075.000,00	100	1.107.000,00	100	1.148.000,00	100	1.206.000,00	100	1.242.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN BENJENG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1.075.000,00		1.107.000,00		1.148.000,00		1.206.000,00		1.242.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	23	23	1.075.000,00	23	1.107.000,00	23	1.148.000,00	23	1.206.000,00	23	1.242.000,00		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1.075.000,00		1.107.000,00		1.148.000,00		1.206.000,00		1.242.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	23	23	1.075.000,00	23	1.107.000,00	23	1.148.000,00	23	1.206.000,00	23	1.242.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.453.000,00		5.615.000,00		5.821.000,00		6.112.000,00		6.299.000,00		

Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Benjeng	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100	5.453.000,00	100	5.615.000,00	100	5.821.000,00	100	6.112.000,00	100	6.299.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN BENJENG	
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				5.453.000,00		5.615.000,00		5.821.000,00		6.112.000,00		6.299.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23	23	5.453.000,00	23	5.615.000,00	23	5.821.000,00	23	6.112.000,00	23	6.299.000,00		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23		23		23		23		23			

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	23	23		23		23		23		23			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				613.000,00		623.896,00		646.784,00		679.112,00		699.896,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	23	23	613.000,00	23	623.896,00	23	646.784,00	23	679.112,00	23	699.896,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		

Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				605.000,00		623.888,00		646.777,00		679.111,00		699.888,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	605.000,00	23	623.888,00	23	646.777,00	23	679.111,00	23	699.888,00		



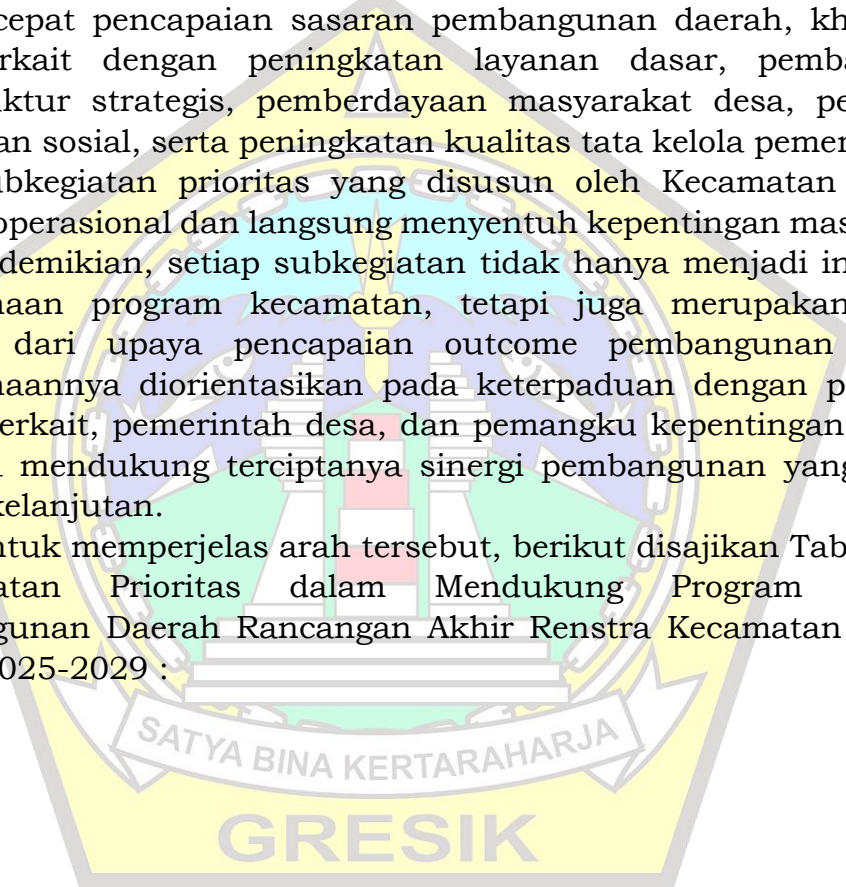
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Benjeng turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Benjeng menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Benjeng bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 :



TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Benjeng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Benjeng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya layanan publik kecamatan Benjeng	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Meningkatnya layanan publik kecamatan Benjeng	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan



Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Benjeng dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Benjeng diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Benjeng, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Benjeng mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Benjeng melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Benjeng menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Laporan	21.707.790	23 Laporan	22.627.633	23 Laporan	23.799.897	23 Laporan	25.458.632	23 Laporan	26.519.485	Kecamatan Benjeng
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	27.323.105	23 Lembaga Kemasyarakatan	28.242.683	23 Lembaga Kemasyarakatan	29.415.051	23 Lembaga Kemasyarakatan	31.073.184	23 Lembaga Kemasyarakatan	32.134.258	Kecamatan Benjeng
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	23 Lembaga Kemasyarakatan	43.988.105	23 Lembaga Kemasyarakatan	44.907.684	23 Lembaga Kemasyarakatan	46.080.052	23 Lembaga Kemasyarakatan	47.738.184	23 Lembaga Kemasyarakatan	48.799.257	Kecamatan Benjeng

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Benjeng, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Benjeng berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL / PROYEK PRIORITAS NASIONAL / SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Benjeng sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) **Asta Cita Ketiga**, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas

Koperasi dan UMKM. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

- 2) **Asta Cita Keempat**, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) **Asta Cita Keenam**, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Outcome Prioritas : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Benjeng :



Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	DAERAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Laporan	21.707.790	23 Laporan	22.627.633	23 Laporan	23.799.897	23 Laporan	25.458.632	23 Laporan	26.519.485	Kecamatan Benjeng
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak											
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	23 Lembaga Kemasyarakatan	43.988.105	23 Lembaga Kemasyarakatan	44.907.684	23 Lembaga Kemasyarakatan	46.080.052	23 Lembaga Kemasyarakatan	47.738.184	23 Lembaga Kemasyarakatan	48.799.257	Kecamatan Benjeng
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	27.323.105	23 Lembaga Kemasyarakatan	28.242.683	23 Lembaga Kemasyarakatan	29.415.051	23 Lembaga Kemasyarakatan	31.073.184	23 Lembaga Kemasyarakatan	32.134.258	Kecamatan Benjeng

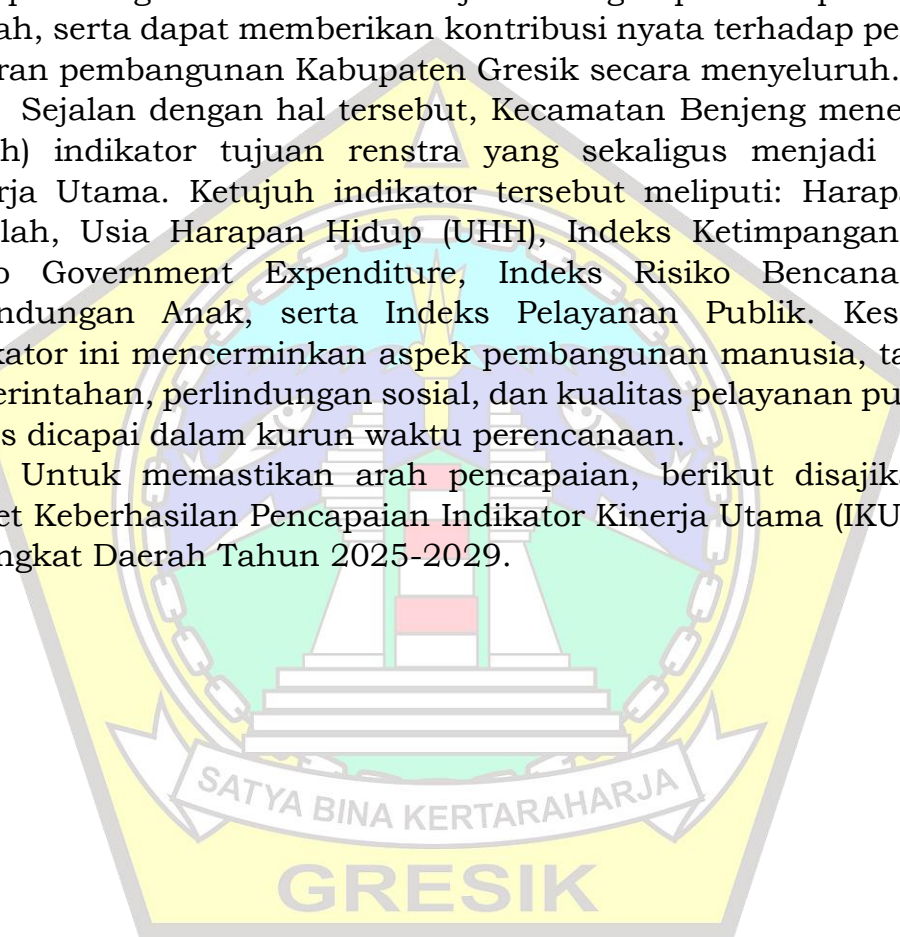
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Benjeng dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Benjeng menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas									
1.	7.01.0.00.0.00.05.0000 – KECAMATAN BENJENG									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	14,23
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	75,59
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	0.393-0.375
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	120,79
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	71.82-74.00
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25

Pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029. Melalui capaian yang terukur, pemerintah kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Selain itu IKU ini juga berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sehingga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dapat terjaga dengan baik.

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Benjeng didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu :

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BENJENG									
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98	98	98	98	98	98	98	98
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan									
1.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Benjeng, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman, arah, serta acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini merupakan turunan dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Benjeng dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, permasalahan aktual, isu strategis, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan di tingkat kecamatan maupun desa.

Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah, pelaksanaan Renstra Kecamatan Benjeng dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui pemantauan dan pelaporan capaian kinerja, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan. Apabila dalam perjalanan terdapat perubahan yang mendasar, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang jelas, terarah, dan operasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Benjeng, 19 September 2025

CAMAT BENJENG



NURUL FUAD, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19681103 199003 1 006